

PERAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENJAMIN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hierico Misael Safrico, Elsa Alexandra Palar

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
hierico.205240219@stu.untar.ac.id

Abstract.

Constitutional Law plays a crucial role in Indonesia's legal system, particularly in safeguarding and ensuring the protection of Human Rights. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, along with other statutory regulations, provides a strong legal foundation for the protection of human rights. This article aims to examine the role of Constitutional Law in guaranteeing human rights in Indonesia and to explore the challenges encountered in its implementation. The discussion covers the legal basis, the functions of relevant state institutions, and the impact of global dynamics on human rights policies in Indonesia. Using a normative-analytical approach, this study seeks to offer deeper insight into the significance of Constituti

Keywords: Constitutional Law, Human Rights, Protection of Human Rights, Indonesia

PENDAHULUAN

Hak asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu hal penting dalam hukum tata negara yang berfungsi sebagai jaminan atas kebebasan dan martabat individu dalam masyarakat¹. Hak Asasi Manusia mencakup berbagai hak, antara lain hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas rasa aman, serta hak untuk memperoleh keadilan. Di Indonesia, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia secara tegas tertuang dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA yang secara khusus mengatur mengenai hak asasi manusia. Keberadaan pasal tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjamin, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara.

Meskipun secara normatif hak asasi manusia telah memperoleh landasan yang kuat dalam sistem hukum nasional, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai macam tantangan. Beragam kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi pada masa lalu seperti peristiwa pelanggaran HAM berat pada tahun 1965 maupun kasus-kasus kontemporer, seperti kekerasan terhadap

kelompok minoritas, pengekangan kebebasan berekspresi, serta tindakan kekerasan oleh aparat negara, menunjukkan bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia masih belum terlaksana secara maksimal. Lemahnya penegakan hukum, rendahnya akuntabilitas lembaga negara, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia menjadi faktor-faktor yang turut memperburuk situasi tersebut.¹

Dalam hal ini, hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting. Sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara, Hukum Tata Negara berkontribusi dalam membentuk sistem yang menjamin perlindungan HAM. Lembaga-lembaga negara, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dibentuk sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, penting untuk mengkaji peran Hukum Tata Negara dalam menjamin hak asasi manusia, tidak hanya sebagai kajian akademik, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam memperkuat kesadaran akan pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga martabat dan kebebasan setiap individu. Pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara Hukum Tata Negara dan hak asasi manusia menjadi dasar yang kokoh dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, demokratis, dan berkeadaban.

METODE PENELITIAN

Sejalan dengan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, pendekatan penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini bertujuan meneliti topik permasalahan secara menyeluruh dengan menganalisis prinsip-prinsip dan norma-norma hukum yang terkandung dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.² Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan memperoleh data sekunder terkait topik permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui buku-buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian, serta dokumen peraturan perundang-undangan maupun peraturan turunannya.

Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian Yuridis normatif ini juga

¹ Syarifudin, "Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara: Antara Teori dan Praktik", *Indragiri Law Review*, Vol. 2, No. 2 (Agustus, 2024), hal 54-58.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal 13.

didasarkan pada data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, data hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, teori-teorii hukum, jurnal hukum, doktrin hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu, serta data hukum tersier berupa Kamus hukum, artikel-artikel hukum, maupun segala bentuk informasi yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah itu, bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara analisis kualitatif.³ Kemudian, data tersebut akan disimpulkan menggunakan penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Perlindungan HAM dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan. Landasan hukum tersebut merupakan komitmen negara Indonesia terhadap kehormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai bagian dari negara hukum yang demokratis. Landasan utama perlindungan HAM di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA yang mencakup Pasal 28A sampai Pasal 29J. Ketentuan-Ketentuan bab ini mengatur berbagai hak dasar warga negara, antara lain:

1. Pasal 28A: menjamin setiap hak orang untuk hidup serta mempertahankan hidupnya dan kehidupannya.⁴
2. Pasal 28B: menjamin hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta perlindungan anak.⁵
3. Pasal 28C hingga 28H: mengatur hak atas pengembangan diri, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan sosial, perlindungan hukum, dan hak atas rasa aman.
4. Pasal 28I: menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

³ Analisis kualitatif, yaitu menguraikan data yang berkualitas dalam bentuk kalimat yang terstruktur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 81

⁴ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A.

⁵ *Ibid.*, Pasal 28B.

5. Pasal 28J: memberikan batasan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Dasar Perlindungan HAM dalam system Hukum Tata Negara dapat juga kita lihat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisikan “ Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.⁶

Peran Lembaga Negara dalam Menjamin HAM

Dalam system Hukum Tata Negara Indonesia terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Hak Asasi Manusia terlindungi dengan baik. Mahkamah Konstitusi merupakan penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Salah satu kewenangan penting MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme *judicial review*. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional mereka. Sebagai contoh, dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 yang membatalkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjelaskan peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional.⁸ Perannya sangat penting sebagai lembaga yang berada di luar cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga memiliki keleluasaan dalam mengkritik dan memberi

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), Pasal 71.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008

⁸ Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pasal 4

rekomendasi terhadap kebijakan negara. Komnas HAM juga menjalankan fungsi investigatif, seperti dalam penyelidikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia berat. Namun, tantangan besar masih dihadapi karena Komnas HAM hanya dapat merekomendasikan kasus ke Kejaksaan Agung untuk diproses, tanpa kewenangan eksekutorial.

Lembaga peradilan di Indonesia juga memainkan peran penting dalam melindungi hak asasi manusia. Pengadilan, baik tingkat pertama maupun Mahkamah Agung, berwenang dalam memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM. Keputusan-keputusan pengadilan ini juga menjadi bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan HAM.

Tantangan Implementasi Perlindungan HAM dalam sistem Hukum Tata Negara

Salah satu persoalan utama dalam perlindungan HAM di Indonesia adalah kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan praktik di lapangan. Walaupun Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya”.⁹ Namun masih kerap terjadi Tindakan intoleransi terhadap kelompok minoritas agama seperti kasus pembubaran ibadah Umat Kristen di Padang¹⁰.

Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat masa lalu

Pelanggaran HAM berat yang terjadi bawah rezim Soeharto diantaranya adalah Penembakan Misterius (1982-1983), Tragedi Tanjungpriok (1984), Tragedi Talangsari (Lampung, 1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1976-2005), Tragedi Peristiwa Dili (Santa Cruz) (1991), DOM Papua (1969- 2001), Pembunuhan Marsinah (1993), Penyerbuan di Haurkoneng (1993), Tragedi 27 Juli (1996), Penghilangan paksa dan penculikan aktivis pro demokrasi (1997- 1998), dan dalam masa transisi politik setelah kejatuhan Soeharto masih diselimuti dengan pelanggaran HAM berat lainnya seperti kasus Tragedi Trisakti-Semanggi I dan II (TSS) (1998- 1999), Tragedi Mei (1998), Pembumi-hangusan Timor-Timur pasca jajak pendapat (1999), Kasus Abepura (2000), dan Kasus Wasior-Wamena (2001-2003).¹¹

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E

¹⁰ Yola Sastra, “Insiden Pembubaran Ibadah Umat Kristen Di Padang Disayangkan”, Kompas, 1 September 2023

¹¹ Radjab, Syamsuddin. (2021). *Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat Di Indonesia (Perspektif Politik Hukum)*. hal 3

Namun, hingga saat ini, penyelesaian atas kasus-kasus tersebut belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melaksanakan penyelidikan pro justitia terhadap berbagai peristiwa tersebut dan menyerahkan berkas hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugas berupa penyidikan dan penuntutan. Namun sangat disayangkan, proses tersebut cenderung mandek karena berbagai hambatan, baik yang bersifat politis maupun kelembagaan.

Jika dilihat dari sisi politik, terdapat kesan kuat bahwa ada kesenggangan dari aktor-aktor negara untuk membuka kembali luka lama yang mungkin melibatkan tokoh-tokoh penting pada masa lalu. Hal ini menyebabkan proses hukum terhadap para pelaku, khususnya mereka yang berada di posisi kekuasaan saat peristiwa terjadi, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, dinamika politik yang berubah-ubah serta kurangnya komitmen dari pemerintah dan lembaga peradilan turut memperlambat penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, sering kali terjadi perbedaan penafsiran antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung mengenai status hasil penyelidikan, yang berdampak pada ketidaksepahaman dalam tahapan proses hukum selanjutnya. Kejaksaan kerap mengembalikan berkas dengan alasan belum lengkap, sementara Komnas HAM menganggap telah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Ketidakharmonisan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum dan belum adanya mekanisme yang efektif untuk mengatasi kebuntuan tersebut.

Akibat dari stagnasi proses hukum ini, para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu belum mendapatkan keadilan dan pemulihan hak yang seharusnya mereka terima. Hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan para korban secara individu, tetapi juga menjadi catatan penting bagi wajah penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Penyelesaian yang adil dan bermartabat atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat merupakan ujian serius bagi negara dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, supremasi hukum, dan keadilan transisional.

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret dan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk membuka ruang dialog, memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum, serta memastikan bahwa tidak ada lagi impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun masa kini.

Lemahnya Penegakan Hukum

Kelemahan dalam penegakan hukum HAM oleh pemerintah melalui Kejaksaan Agung sebagai penyidik, dan lembaga yudikatif (hakim) dalam

memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat juga dibarengi dengan substansi atau norma UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dinilai banyak mengandung kelemahan oleh karena kuatnya tarik-menarik kepentingan politik dalam pembentukannya.¹⁵

Adapun hal yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum yang juga memperparah situasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh individu atau kelompok masyarakat, tidak ditindaklanjuti dengan sanksi hukum yang tegas dan adil. Faktor-faktor seperti intervensi politik, korupsi dalam embaga penegak hukum, serta kurangnya kapasitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi penyebab utama dari impunitas terhadap pelanggar HAM. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional menjadi menurun, dan korban pelanggaran HAM sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat dan sistem regulasi yang harmonis, perlindungan terhadap hak asasi manusia akan sulit terwujud secara optimal. Diperlukan komitmen serius dari seluruh pihak, terutama lembaga negara dan pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk mereformasi sistem hukum, menyelaraskan regulasi agar tidak saling bertentangan, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM ditindak sesuai prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Keterbatasan kapasitas lembaga Hak Asasi Manusia

Tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia adalah keterbatasan kapasitas lembaga-lembaga yang secara khusus dibentuk untuk menangani isu-isu HAM. Lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman Republik Indonesia memainkan peran krusial dalam sistem perlindungan HAM. Namun, efektivitas mereka sering kali terhambat oleh berbagai faktor struktural dan operasional.

Pertama, kendala anggaran menjadi persoalan mendasar yang membatasi ruang gerak lembaga-lembaga ini. Anggaran yang minim membuat mereka kesulitan untuk menjalankan program-program secara menyeluruh, merekrut tenaga profesional yang memadai, serta melakukan investigasi atau pemantauan secara intensif di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah terpencil yang rawan pelanggaran HAM.

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan serius. Jumlah staf yang terbatas, ditambah dengan kapasitas yang belum merata, membuat penanganan laporan masyarakat serta upaya advokasi sering mengalami keterlambatan atau bahkan tidak dapat ditindaklanjuti secara

optimal. Pelatihan dan penguatan kapasitas SDM menjadi kebutuhan yang mendesak agar lembaga-lembaga ini dapat bekerja secara profesional dan responsif terhadap berbagai dinamika pelanggaran HAM.

Ketiga, dari segi kewenangan, beberapa lembaga masih memiliki batasan yang cukup signifikan. Misalnya, Komnas HAM yang memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti hasil penyelidikannya ke ranah penegakan hukum yang lebih tegas, karena tidak memiliki kewenangan yudisial atau eksekutif. Demikian pula dengan LPSK yang perannya terbatas pada perlindungan saksi dan korban, namun memiliki keterbatasan dalam intervensi terhadap proses hukum yang lebih luas.

Ketika lembaga-lembaga ini tidak mampu menjalankan mandatnya secara maksimal akibat keterbatasan tersebut, maka perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pun menjadi lemah dan rentan terhadap pelanggaran. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada korban pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan keadilan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan legislatif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, baik melalui peningkatan anggaran, reformasi kelembagaan, maupun penguatan kewenangan hukum, demi mewujudkan sistem perlindungan HAM yang efektif dan berdaya guna.

KESIMPULAN

Hukum Tata Negara Indonesia memegang peran krusial dalam menjamin HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Melalui dasar hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan undang-undang, serta melalui peran lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM, Indonesia telah berusaha untuk melindungi HAM. Namun, implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran tentang HAM, kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, dan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya yang lebih serius dan terkoordinasi antara lembaga negara, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa HAM dapat terjamin dengan lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Aghoro, T. (2019). Hukum tata negara dan perlindungan hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(2), 45–60.

- Alamsyah, R. (2017). Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 15(1), 123–137.
- Amri, Z. (2020). Implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Studi Hukum*, 23(2), 92–106.
- Anggraini, D. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Konstitusi*, 21(2), 60–75.
- Cahyani, Y. (2021). Perspektif hukum tata negara dalam penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 17(1), 80–94.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus hukum*. Balai Pustaka.
- Fathia, N. (2022). Globalisasi dan pengaruhnya terhadap perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Politik Global*, 19(4), 98–112.
- Hamid, M. (2021). Komnas HAM dan fungsi pengawasan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(1), 30–45.
- Hendra, D. (2022). Evaluasi penegakan HAM di Indonesia: Sejarah dan masa kini. *Jurnal Pengembangan Hukum*, 19(2), 112–125.
- Hidayat, D. (2022). Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Perundang-undangan Indonesia*, 17(4), 110–125.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (1993). *Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*.
- Kurniawan, A. (2018). Hukum internasional dan pengaruhnya terhadap perlindungan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 20(3), 180–195.
- Kurniati, S. (2023). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan perannya dalam advokasi HAM. *Jurnal Hukum Internasional dan Nasional*, 28(2), 95–110.
- Kusumawati, R. (2020). Konstitusi dan hak asasi manusia: Perspektif teori hukum. *Jurnal Teori dan Praktek Hukum*, 18(3), 133–150.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945*.
- Nugroho, A. (2021). Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 23(2), 55–70.
- Prasetyo, E. (2020). Penyelesaian pelanggaran HAM berat: Sebuah perspektif hukum. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 22(1), 33–50.
- Purnama, F. (2021). Hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum Internasional*, 20(1), 72–88.
- Putra, T. (2020). Hak asasi manusia dalam konstitusi: Sebuah pendekatan komparatif. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 20(2), 123–140.

- Radjab, S. (2021). *Penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia (perspektif politik hukum)* (p. 3).
- Rahmawati, A. (2019). Pendekatan hak asasi manusia dalam perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum Perundang-undangan*, 14(3), 118–135.
- Ramli, A. (2020). Peran pemerintah dalam menjamin hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum Sosial*, 12(1), 78–90.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- Santosa, M. (2019). Perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 29–42.
- Sari, P. (2020). Pengaruh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terhadap hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(1), 52–67.
- Sihombing, I. (2023). Peran lembaga negara dalam menjamin hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Politik dan Hukum*, 22(3), 56–70.
- Sulaiman, H. (2021). HAM dan demokrasi di Indonesia: Sebuah kajian filosofis. *Jurnal Filsafat Hukum*, 15(2), 85–100.
- Tambunan, M. (2022). Reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 16(4), 180–200.
- Taufik, M. (2023). Hak asasi manusia dalam kebijakan hukum Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Hukum*, 15(3), 201–215.
- Yola Sastra. (2023, September 1). Insiden pembubaran ibadah umat Kristen di Padang disayangkan. *Kompas*.
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/01/insiden-pembubaran-ibadah-umat-kristen-di-padang-disayangkan> 2), 1-15.